



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

HADIJAH BINTI ABDURAHMAN, NIK. 6405026206920001, tempat dan tanggal lahir; Sei Fatimah, 22 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sei Fatimah, RT.003 RW.00, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email; *fifihadijah@gmail.com*;

Penggugat;

Lawan:

DAUD.A BIN ANWAR.A, NIK. 6410021012790002, tempat dan tanggal lahir; Bebatu Kebun, 10 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT.01, Desa Badan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 8 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/07/IX/2011 tanggal 8 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan , Kabupaten Nunukan , Propinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan semula bertempat tinggal bersama di Jalan Masjid, RT.01, Desa Badan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tanah Tidung selama 12 tahun 1 bulan hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang:
 1. zulaiha Fifi idayanti, umur 8 tahun;Dan sekarang di dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Desember 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 Desember 2022; Sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat;
6. Setelah berpisah dari rumah kediaman bersama, Penggugat sekarang tinggal di Jl Sei Fatimah, Desa binusan, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan hingga saat ini;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat tidak akur dengan keluarga dari Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pengugat selama 1 tahun 2 bulan;
10. Bahwa Penggugat tidak berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah;

11. Bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Daud.A bin Anwar.A) terhadap Penggugat (Hadijah binti Abdurahman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 22 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dengan nomor resi: P2402220005119 (Jasa Pengiriman POS Indonesia) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6405026206920001 tanggal 8 Januari 2024, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor:357/07/IX/2011, tanggal 08 September 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Jura binti Amay, NIK. 6405025901570001, tempat tanggal lahir; Sembakung, 19 Januari 1957, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Fatimah, RT.03, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Tanah Tidung, hingga pisah;

-.....Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zulaiha Fifi Idayanti serta anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Halaman 5



-.....Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Zulaiha Fifi Idayanti dan anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Tergugat;

-.....Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis;

-.....Bahwa saksi tahu sejak 1 (satu) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana saksi melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa didampingi oleh Tergugat;

-.....Bahwa saksi tidak pernah bercerita tentang masalah dalam kehidupan rumah tangganya akan tetapi saksi hanya bercerita Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat;

-.....Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-.....Bahwa saksi tahu akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

-.....Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

-.....Bahwa saksi tahu dulu pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksipun juga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 22 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat dengan nomor resi: P2402220005119 (Jasa Pengiriman POS Indonesia) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak tanggal 1 Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak akur dengan keluarga dari Penggugat. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut, dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa *"Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu Jura binti Amay dan Jumayah binti Durahman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat sama dengan gugatannya dan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2011 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bernama Jura binti Amay dan Jumayah binti Durahman, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hanya mengetahui dan melihat sendiri suatu akibat hukum berupa pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut, bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak pernah kirim nafkah, sudah saling tidak peduli dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*, dan oleh karenanya maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2011 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
3. Bahwa selama hidup berpisah tersebut tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, selanjutnya tentang perceraian, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut, selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fakta yang demikian telah cukup menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga fakta yang demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukan dengan beberapa indikator: 1) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Sejak pisah tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, rumusan hukum Kamar

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama huruf A angka (1) yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahu berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah pula memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.**

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Daud. A bin Anwar.A) terhadap Penggugat (Hadijah binti Abdurahman);
- 4.....Membebaskan kepada

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Nunukan, 6 Maret 2024
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Nnk